



**P U T U S A N**

Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dapit Purnawan
2. Tempat lahir : Pasar III
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sentosa No.24 desa kampung hulu kecamatan Pancur batu kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dapit Purnawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAPIT PURNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAPIT PURNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
  - 1 (satu) lembar SIM B an. Dapit Purnawan Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit motor Supra No. Pol BK 2855 HY Dikembalikan kepada suami korban an. Jhonson Simanjuntak
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Dapit Purnawan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pesantren baru dekat masjid Hala Watul Iman Desa Mulio Rejo kec. Sunggal kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukPakam, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan keadaan di jalan Pemukiman umum di jalan Pesantren baru dekat Mesjid Al Lawatul Imam desa Mulyo Rejo kecamatan sunggal kabupaten Deli Serdang, Jalan beraspal baik, jalan lurus, cuaca cerah siang hari, situasi jalan terang, jalan sepi dan lancar, dimana pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BK 9168 HO warna kuning, dan dibak belakang mobil membawa barang dan besi tenda pesta yang besinya tendanya melebihi bak mobil tersebut, saat itu terdakwa keluar dari rumah abang terdakwa di jalan Kompos dusun Sukabumi kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang, dengan tujuan untuk mengantarkan tenda teratak pesta, dan terdakwa datang dari arah Timur (jalan Orde Baru) menuju kearah Barat (jalan Pesantren Baru), dengan posisi Mobil Colt Diesel terdakwa berada dibelakang motor Honda Supra X BK 2855 HY yang dikendarai oleh saksi korban Nurmalina Simanungkalit, lalu terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan badan jalan dengan kecepatan 20-30 km/jam, dikarenakan Mobil Colt Diesel terdakwa membawa besi teratak sehingga besi teratak yang keluar dari bak colt Diesel tersebut menyenggol badan sebelah kanan saksi Nurmalina Simanungkalit yang mengendarai Sepeda motor Supra X hingga saksi korban Nurmalina Simanungkalit terjatuh, lalu saksi Nepodinm elihat terdakwa berhenti dan terdakwa melihat saksi korban Nurmalina Simanungkalit tersebut, kemudian suami saksi korban yaitu saksi Jhonson Simanjuntak datang, dan menggendong saksi korban naik kedalam Mobil Patroli PJR untuk dibawa ke Rumah Sakit Advent Medan, dan pada saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan menuju RS. Advent Medan tersebut saksi Korban meninggal Dunia,

➤ Bahwa diketahui Korban Kecelakaan Lalu Lintas tersebut bernama Nurmalina Simanungkalit,

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan

- Hilangnya nyawa korban yang bernama Nurmalina Simanungkalit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari RS. Advent Medan No.108/SKM/RSAM/VIII/2019 dengan hasil kesimpulan Pasien datang dengan keadaan Sudah meninggal dunia yang ditanda tangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan

- Hasil Diagnosa Visum Et Repertum No.011/VER/RM/RSAM/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan menerangkan:

- Oedema pada kepala belakang kanan
- Pada bagian kepala lukar obek dibelakan gkepala 0,5x0,5x0,5
- Diagnosa : Dead on Arrival

Perbuatan terdakwa melanggar sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jonson Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh isteri saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pesantren Baru dekat Masjid Hala Watul Iman Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh isteri saksi yang bernama Nurmalina Simanungkalit dengan mobil Mitsubishi Colt Disel;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut isteri saksi mengalami luka berat pada saat dibawa kerumah sakit meninggal dunia pada saat diperjalanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada diladang;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal mengatakan isteri saksi telah disengol mobil;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi kejadian saksi langsung menggendong isteri saksi dan melihat mobil colt disel, kemudian saksi meminta tolong untuk membawa isteri saksi kerumah sakit dengan menggunakan mobil Polisi PJR;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut isteri saksi mengalami luka tangan kanan lecet, kepala bagian belakang mengeluarkan darah, kaki sebelah kanan lecet, kening sebelah kanan memar;
- Bahwa pada saat kejadian jalan beraspal baik, jalan lurus, cuaca cerah siang hari, situasi jalan terang;
- Bahwa dari keterangan warga Jalan sepi dan lancar;
- Bahwa dibak belakang mobil colt disel yang dibawa Terdakwa membawa barang dan besi tenda pesta yang besinya tendanya melebihi bak mobil tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ianya sedang berjalan lurus yang pada saat itu mobil Terdakwa membawa barang teratak pada saat hendak mendahului isteri saksi besi teratak tersebut menyenggol sepeda motor isteri saksi sehingga terjatuh lalu Terdakwa keluar mendatangi isteri saksi untuk menolong;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan kurang lebih 20-30 km/jam;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada melakukan perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan Damai tanggal 29 Agustus 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Napoddin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi menerangkan mengetahui sebabnya dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilihat.

- Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 Wlb, di Jalan Pesantren Baru Dekat Masjid Hala Watul Iman Desa. Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang antara Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK 9168 HO kontra Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY.

- Bahwa sewaktu kejadian saksi sendiri sedang mengangon kambing dan saksi mengenal pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY tetapi mengenal saksi mengenall Suami pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY diakrenakan teman kerja saksi dan saksi tidak mengenal pengemudi Mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK9168 HO tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pada saat itu Saksi sedang mengangon kambing di tempat kejadian kecelakaan tersebut lalau Saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY sedang berjalan lurus di pinggir jalan dan Saksi juga melihat ada Mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK 9168'HO yang pada saat itu membawa barang teratak pesta berada di belakang Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY tersebut hendak mendahului dari sebelah kanan karna jalanan agak menekong besi teratak yang keluar meyenggol bagian badan sebelah kanan pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY kemudian pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY terjatuh dan Mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK 9168 HO berhenti sekitar 5-10 Meter untuk melihat pengendara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY lalu Saksi menyuruh warga sekitar kejadian untuk memberi tahu suami pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY dan Saksi dan warga di sekitar TKP untuk mengangkat pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY kepinggir jalan dan Saksi berusaha menyetop mobil yang lewat untuk membawa pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY kerumah sakit tetapi tidak ada satu mobilpun yang berhenti dan tidak lama setelah Saksi menyuruh orang untuk memanggil suaminya pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY kemudian suami pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY datang lalu Mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK 9168 HO putar arah untuk membawa pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY kerumah sakit bersama suaminya setelah korban di naikan ke dalam Mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK 9168 HO datang Mobil Patroli PJR dan korban dipindah kedalam Mobil Patroli PJR tersebut untuk membawa korban ke Rumah sakit dan saat sampai saat ini Saksi diminta keterangan oleh pihak Kepolisian di Pos Lintas Unit kecelakaan Polsek Sunggal.

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 15-20 Meter Saksi melihat kecelakaan tersebut menerangkan sesaat sebelum kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi melihat pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY mengeluarkan darah dari kepala belakang.

- Bahwa Saksi melihat Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK 9168 HO dan Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY datang dari arah yang sama dari arah pintu masuk Tol Seisemayang menuju ke arah jalan Pesantren baru.

- Bahwa Saksi melihat Perkenaan benturan tabrakan itu Saksi melihat begitu jelas besi muatan Mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol.: BK 9168 HO menyanggol bagian badan sebelah kanan pengendara Sepeda Motor Honda Supra No.Pol.: BK 2855 HY.

- Bahwa Saksi menjelaskan Situasi lalu lintas pada saat itu jalan beraspal baik, cuaca cerah, dan lalu ntas sedang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan masih ingat Lokasi kejadian tersebut Saksi masih ingat dan letak posisi turan/persentuhan tersebut Saksi juga masih ingat.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sket Gambar TKP kecelakaan lalu lintas tersebut sudah benar fang diperlihatkan kepada Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada dipaksa atau dipegaruhi untuk memberikan keterangannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;

- Bahwa Terdakwa membawa mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168HO kotra sepeda motor Honda Supra No. Pol BK 2855 HY;

- Bahwa Terdakwa membawa di bak belakang Mitsubishi colt diesel berupa besi teratak pesta;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Pesantren Baru dekat Masjid Hala Watul Iman Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal;

- Bahwa situasi lalu lintas pada saat itu jalan beraspal baik, cuaca cerah, dan lalu lintas sepi;

- Bahwa posisi saksi korban berada didepan mobil Terdakwa;

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa sedang berjalan lurus yang pada saat itu mobil Terdakwa membawa barang teratak yang kemudian hendak mendahului korban lalu besi teratak tersebut menyenggol sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa keluar mendatangi korban untuk menolong korban untuk membawa ke rumah sakit, pada saat mau membawa saksi korban datang laki-laki yang mengaku suami dari saksi korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat;

- Bahwa pada saat hendak mendahului saksi korban Terdakwa ada memberikan tanda kelakson sebelum mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa besi tenda melebihi bak mobil Terdakwa;

- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa bawa kurang lebih 20-30 KM/Jam;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ada seseorang laki-laki menggendari sepeda motor berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyengol sepeda motor dan terjatuh dan langsung berhenti dan mundur untuk melihat dan menolong korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat membawa mobil dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban ada membuat Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO, 1 (satu) lembar SIM B an. Dapit Purnawan dan 1 (satu) unit motor Supra No. Pol BK 2855 HY. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.011/VER/RM/RSAM/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168HO yang dikendarai Terdakwa kontra sepeda motor Honda Supra No. Pol BK 2855 HY yang dikendarai korban Nuralina Simanungkalit di Jalan Pesantren baru dekat masjid Hala Watul Iman Desa Mulio Rejo kec. Sunggal kab. Deli Serdang;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan keadaan di jalan Pemukiman umum di jalan Pesantren baru dekat Mesjid Al Lawatul Imam desa Mulyo Rejo kecamatan sunggal kabupaten Deli Serdang, Jalan beraspal baik, jalan lurus, cuaca cerah siang hari, situasi jalan terang, jalan sepi dan lancar, dimana pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BK 9168 HO warna kuning, dan dibak belakang mobil membawa barang dan besi tenda pesta yang besinya tendanya melebihi bak mobil tersebut, saat itu Terdakwa keluar dari rumah abang Terdakwa di jalan Kompos dusun Sukabumi kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang, dengan tujuan untuk mengantarkan tenda teratak pesta, dan Terdakwa datang dari arah Timur (jalan Orde Baru) menuju kearah Barat (jalan Pesantren Baru), dengan posisi Mobil Colt Diesel Terdakwa berada dibelakang motor Honda Supra X BK 2855 HY yang dikendarai oleh korban Nuralina Simanungkalit;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan badan jalan dengan kecepatan 20-30 km/jam, dikarenakan Mobil Colt Diesel Terdakwa membawa besi teratak sehingga besi teratak yang keluar dari bak colt Diesel tersebut menyenggol badan sebelah kanan Nuralina Simanungkalit yang mengendarai Sepeda motor Supra X hingga korban Nuralina Simanungkalit terjatuh, lalu saksi Nepodin melihat Terdakwa berhenti dan Terdakwa melihat korban Nuralina Simanungkalit tersebut, kemudian suami korban yaitu saksi Jhonson Simanjuntak datang, dan menggendong korban naik kedalam Mobil Patroli PJR untuk dibawa ke Rumah Sakit Advent Medan, dan pada saat ditengah perjalanan menuju RS. Advent Medan tersebut saksi Korban meninggal Dunia;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan

- Hilangnya nyawa korban yang bernama Nuralina Simanungkalit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari RS.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advent Medan No.108/SKM/RSAM/VIII/2019 dengan hasil kesimpulan Pasien datang dengan keadaan Sudah meninggal dunia yang ditanda tangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan

• Hasil Diagnosa Visum Et Repertum No.011/VER/RM/RSAM/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan menerangkan:

- Oedema pada kepala belakang kanan
- Pada bagian kepala lukar obek dibelakan gkepala 0,5x0,5x0,5
- Diagnosa : Dead on Arrival

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Dapit Purnawan dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168HO yang dikendarai Terdakwa kontra sepeda motor Honda Supra No. Pol BK 2855 HY yang dikendarai korban Nurmalina Simanungkalit di Jalan Pesantren baru dekat masjid Hala Watul Iman Desa Mulio Rejo kec. Sunggal kab. Deli Serdang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan keadaan di jalan Pemukiman umum di jalan Pesantren baru dekat Mesjid Al Lawatul Imam desa Mulyo Rejo kecamatan tunggal kabupaten Deli Serdang, Jalan beraspal baik, jalan lurus, cuaca cerah siang hari, situasi jalan terang, jalan sepi dan lancar, dimana pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BK 9168 HO warna kuning, dan dibak belakang mobil membawa barang dan besi tenda pesta yang besinya tendanya melebihi bak mobil tersebut, saat itu Terdakwa keluar dari rumah abang Terdakwa di jalan Kompos dusun Sukabumi kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang, dengan tujuan untuk mengantarkan tenda teratak pesta, dan Terdakwa datang dari arah Timur (jalan Orde Baru) menuju kearah Barat (jalan Pesantren Baru), dengan posisi Mobil Colt Diesel Terdakwa berada dibelakang motor Honda Supra X BK 2855 HY yang dikendarai oleh korban Nurmalina Simanungkalit, lalu Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan badan jalan dengan kecepatan 20-30 km/jam, dikarenakan Mobil Colt Diesel Terdakwa membawa besi teratak sehingga besi teratak yang keluar dari bak colt Diesel tersebut menyanggol badan sebelah kanan Nurmalina Simanungkalit yang mengendarai Sepeda motor Supra X hingga korban Nurmalina Simanungkalit terjatuh, lalu saksi Nepodinm elihat Terdakwa berhenti dan Terdakwa melihat korban Nurmalina Simanungkalit tersebut, kemudian suami korban yaitu saksi Jhonson Simanjuntak datang, dan menggendong korban naik kedalam Mobil Patroli PJR untuk dibawa ke Rumah Sakit Advent Medan, dan pada saat ditengah perjalanan menuju RS. Advent Medan tersebut Korban meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan

- Hilangnya nyawa korban yang bernama Nurmalina Simanungkalit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari RS. Advent Medan No.108/SKM/RSAM/VIII/2019 dengan hasil kesimpulan Pasien datang dengan keadaan Sudah meninggal dunia yang ditanda tangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan
- Hasil Diagnosa Visum Et Repertum No.011/VER/RM/RSAM/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan menerangkan:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oedema pada kepala belakang kanan
- Pada bagian kepala lukar obek dibelakan gkepala 0,5x0,5x0,5
- Diagnosa : Dead on Arrival

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salah satunya atau karena kealpaannya atau kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik culpa ;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168HO yang dikendarai Terdakwa kontra sepeda motor Honda Supra No. Pol BK 2855 HY yang dikendarai korban Nurmalina Simanungkalit di Jalan Pesantren baru dekat masjid Hala Watul Iman Desa Mulio Rejo kec. Sunggal kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan keadaan di jalan Pemukiman umum di jalan Pesantren baru dekat Mesjid Al Lawatul Imam desa Mulyo Rejo kecamatan sunggal kabupaten Deli Serdang, Jalan beraspal baik, jalan lurus, cuaca cerah siang hari, situasi jalan terang, jalan sepi dan lancar, dimana pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BK 9168 HO warna kuning, dan dibak belakang mobil membawa barang dan besi tenda pesta yang besinya tendanya melebihi bak mobil tersebut, saat itu Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah abang Terdakwa di jalan Kompos dusun Sukabumi kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang, dengan tujuan untuk mengantarkan tenda teratak pesta, dan Terdakwa datang dari arah Timur (jalan Orde Baru) menuju ke arah Barat (jalan Pesantren Baru), dengan posisi Mobil Colt Diesel Terdakwa berada dibelakang motor Honda Supra X BK 2855 HY yang dikendarai oleh korban Nurmalina Simanungkalit, lalu Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan badan jalan dengan kecepatan 20-30 km/jam, dikarenakan Mobil Colt Diesel Terdakwa membawa besi teratak sehingga besi teratak yang keluar dari bak colt Diesel tersebut menyenggol badan sebelah kanan Nurmalina Simanungkalit yang mengendarai Sepeda motor Supra X hingga korban Nurmalina Simanungkalit terjatuh, lalu saksi Nepodinm elihat Terdakwa berhenti dan Terdakwa melihat korban Nurmalina Simanungkalit tersebut, kemudian suami korban yaitu saksi Jhonson Simanjuntak datang, dan menggendong korban naik kedalam Mobil Patroli PJR untuk dibawa ke Rumah Sakit Advent Medan, dan pada saat ditengah perjalanan menuju RS. Advent Medan tersebut Korban meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan

- Hilangnya nyawa korban yang bernama Nurmalina Simanungkalit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari RS. Advent Medan No.108/SKM/RSAM/VIII/2019 dengan hasil kesimpulan Pasien datang dengan keadaan Sudah meninggal dunia yang ditanda tangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan
- Hasil Diagnosa Visum Et Repertum No.011/VER/RM/RSAM/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan menerangkan:
  - Oedema pada kepala belakang kanan
  - Pada bagian kepala lukar obek dibelakan gkepala 0,5x0,5x0,5
- Diagnosa : Dead on Arrival

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168HO yang dikendarai Terdakwa kontra sepeda motor Honda Supra No. Pol BK 2855 HY yang dikendarai korban Nurmalina Simanungkalit di Jalan Pesantren baru dekat masjid Hala Watul Iman Desa Mulio Rejo kec. Sunggal kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan keadaan di jalan Pemukiman umum di jalan Pesantren baru dekat Mesjid Al Lawatul Imam desa Mulyo Rejo kecamatan sunggal kabupaten Deli Serdang, Jalan beraspal baik, jalan lurus, cuaca cerah siang hari, situasi jalan terang, jalan sepi dan lancar, dimana pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BK 9168 HO warna kuning, dan dibak belakang mobil membawa barang dan besi tenda pesta yang besinya tendanya melebihi bak mobil tersebut, saat itu Terdakwa keluar dari rumah abang Terdakwa di jalan Kompos dusun Sukabumi kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang, dengan tujuan untuk mengantarkan tenda teratak pesta, dan Terdakwa datang dari arah Timur (jalan Orde Baru) menuju kearah Barat (jalan Pesantren Baru), dengan posisi Mobil Colt Diesel Terdakwa berada dibelakang motor Honda Supra X BK 2855 HY yang dikendarai oleh korban Nurmalina Simanungkalit, lalu Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut dari sebelah kanan badan jalan dengan kecepatan 20-30 km/jam, dikarenakan Mobil Colt Diesel Terdakwa membawa besi teratak sehingga besi teratak yang keluar dari bak colt Diesel tersebut menyenggol badan sebelah kanan Nurmalina Simanungkalit yang mengendarai Sepeda motor Supra X hingga korban Nurmalina Simanungkalit terjatuh, lalu saksi Nepodinm elihat Terdakwa berhenti dan Terdakwa melihat korban Nurmalina Simanungkalit tersebut, kemudian suami korban yaitu saksi Jhonson Simanjuntak datang, dan menggendong korban naik kedalam Mobil Patroli PJR untuk dibawa ke Rumah Sakit Advent Medan, dan pada saat ditengah perjalanan menuju RS. Advent Medan tersebut Korban meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya nyawa korban yang bernama Nurmalina Simanungkalit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari RS. Advent Medan No.108/SKM/RSAM/VIII/2019 dengan hasil kesimpulan Pasien datang dengan keadaan Sudah meninggal dunia yang ditanda tangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan
- Hasil Diagnosa Visum Et Repertum No.011/VER/RM/RSAM/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lina Sembiring dokter pada Rumah Sakit Advent Medan menerangkan:
  - Oedema pada kepala belakang kanan
  - Pada bagian kepala lukar obek dibelakan gkepala 0,5x0,5x0,5
- Diagnosa : Dead on Arrival

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (keempat) ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO, oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar SIM B an. Dapit Purnawan, oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor Supra No. Pol BK 2855 HY, oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada suami korban an. Jhonson Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Nurmalina Simanulingkat meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dapit Purnawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dapit Purnawan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt diesel No. Pol : BK 9168 HO Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
  - 1 (satu) lembar SIM B an. Dapit Purnawan Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit motor Supra No. Pol BK 2855 HY Dikembalikan kepada suami korban an. Jhonson Simanjuntak
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastris Jennywati, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastris Jennywati, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2119/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)